



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/ 285 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLE BLOWER*
TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Prosedur Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain (*Whistle Blower System*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rangka menyelesaikan pengaduan oleh *Whistle Blower* Bupati membentuk Tim Pengelola Pengaduan (TP2) yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan *Whistle Blower* Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Prosedur Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain (*Whistle Blower System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan *Whistle Blower* Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- menerima laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - mengadministrasikan laporan pengaduan;
 - menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindaklanjutnya;
 - melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi;
 - membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala;
 - memyampaikan laporan pengelolaan pengaduan kepada Bupati; dan
 - memberikan perlindungan kepada *Whistle Blower* dengan cara menjaga kerahasiaan identitas dan laporan *Whistle Blower*.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Inspektorat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 700/285 /Kpts/BPT-PS/2022
 TANGGAL 3 JUNI 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLE BLOWER* TAHUN
 2022

Keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan *Whistle Blower* Tahun 2022

No.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MAWARDI ROSKA, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
3.	GUNAWAN, S.Sos., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Administrator
4.	YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Administrator
5.	EMIRZA ZISWATI, S.E.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Administrator
6.	TAMSIR, S.H., M.M.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Tim Penelaah
7.	EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Tim Penelaah
8.	BENY RIZWAN, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Tim Penelaah
9.	Dra. RIKO, M.M.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Tim Penelaah
10.	HARRY KURNIAWAN, S.E. Akt., M.Ec.Dev.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Tim Audit
11.	RINA DESWALTI, S.E.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Tim Audit
12.	AMRIZAL, S.E., M.M.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Tim Audit
13.	TAMRIN, S.Sos., M.M.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Tim Audit

No.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	AFRIJON, S.H.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Tim Audit
15.	YANDRI, S.H., M.M.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	YEFRIAL, S.H., M.M.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	AZWIR ASRI, S.H.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	IRZAL AZIZ, S.E., M.M.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	MEDI YUHERMAN, S.H.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	MAMIK SUPRIYATI, S.E.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	TRI MARLISA, S.T.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	YENI OKTAVERA BASRI, S.E.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	ANDRI MILDA, S.E.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	ARWEN CHANDRA, S.E.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	DESRIANTI, S.S.T.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	JEFRI DARMA, S.H.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	DIAN PERMANA PUTRA, S.E.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28.	RIO SYANDRA, S.S.T., S.T.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29.	YUDHA HERAWAN, S.E.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

No.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
30.	FAHRIZAL, S.I.P.	Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
31.	SYAFRIANTO, S.E., M.M.	Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
32.	RIO ALFINO, S.Kom.	Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
33.	NURLAILI, S.H., M.M.	Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
34.	ZULFAHARTATI, S.E., M.M.	Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
35.	SYAFRIDAL, S.S.T.	Pengawas Pemerintahan Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
36.	RIVVI RENY MIDONA, S.T.	Pengawas Pemerintahan Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
37.	IRMA YULIA, S.Kom., M.M.	Auditor Kepegawaian Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
38.	NURHAYATI, S.H.	Auditor Kepegawaian Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
39.	IBRAHIM, S.H.	Auditor Kepegawaian Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
40.	JUNAIDI, S.E.	Auditor Kepegawaian Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
41.	DONIS PRIANTO, S.H.	Auditor Kepegawaian Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
42.	ENDANG HERMIATI, S.Pt.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
43.	HENDRI KANI, S.E., M.Si.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
44.	ADRIANTO, S.Sos.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
45.	MAYLINA GUNANTO, S.T.	Fungsional Umum pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR